



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 121 / BAPPEDA/2025

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pedoman penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dimana salah satu dukungan penilaiannya adalah Review Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan strategis kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa kegiatan strategis Kabupaten Merangin perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Merangin tentang Penetapan Kegiatan Strategis Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 9-60);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Merangin Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN TENTANG PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Kegiatan Strategis Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 21 MARET 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Merangin;
2. Inspektur Kabupaten Merangin;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Merangin; dan
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Merangin.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR 121 /BAPPEDA/2025
 TENTANG
 PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS
 KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025

PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	OPD PELAKSANA
1	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Simpang Margoyoso - Batas Tebo	4.145.387.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai	1.590.000.000,00	
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sekancing Ilir Kec. Tiang Pumpung	1.500.000.000,00	
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Dusun Bangko Kec. Bangko	960.000.000,00	
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Pematang Kandis Kec. Bangko	950.000.000,00	
6	Pembangunan Gedung UPTD Instalasi Farmasi	7.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
7	Pembangunan IPAL Puskesmas Simpang Parit	629.000.000,00	
8	Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Cytotoxic RSUD Kolonel Abundjani	1.400.000.000,00	RSUD KOL.ABUNDJANI BANGKO
9	Pembangunan Gedung CathLab RSUD Kol.Abundjani Bangko	2.500.000.000,00	
10	Pemasangan Modular Opereting Teater (MOT) Ruang Operasi RSUD Kolonel Abundjani Bangko	4.500.000.000,00	

BUPATI MERANGIN,

 H. M. SYUKUR